



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030 / 0522 / 2026

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang; Penyesuaian Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Status tersebut diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI REMBANG



HARNO

Lampiran Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 030/0522/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

**STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN (KIB B), GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)
PADA PENGGUNA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025**

NO.	OPD	Kelompok Aset/KIB/sub KIB	KODE BARANG	NAMA BARANG	THN. PEROLEHAN	MERK	NO. POLISI	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
A		PERALATAN DAN MESIN								
1	BPBD	Alat Besar	1.3.2.1.003.005.010	Pompa Air	2025	-	-	1	7,300,000	Damkar
2	BPBD	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.3.2.5.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	2025	Rinnai	-	1	450,000	Sekretariat
3	BPBD		1.3.2.5.002.006.002	Televisi	2025	LG	-	2	12,100,000	DLRR (Pusdalop)
4	BPBD		1.3.2.5.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2025	-	-	1	5,400,000	Damkar
5	BPBD		1.3.2.5.001.004.003	Rak Besi	2025		-	1	8,200,000	DLRR
6	BPBD		1.3.2.5.002.006.002	Televisi	2025	SHARP	-	1	9,213,000	Bu Kalak
7	BPBD		1.3.2.5.002.004.004	A.C. Split	2025	POLYTRON		1	5,217,000	Ruang PK (Pak Risang)
8	BPBD		1.3.2.5.002.004.006	Kipas Angin	2025	Miyako		1	649,999	
9	BPBD		1.3.2.5.002.004.004	A.C. Split	2025	POLYTRON		1	8,000,000	Ruang Sekretariat
10	BPBD		1.3.2.5.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	2025	Techma		1	6,438,000	Gedung BPBD
11	BPBD	Komputer	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2025	Epson		1	4,950,000	DLRR
12	BPBD		1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2025	ADVAN		1	14,900,000	DLRR (mbx eka)
13	BPBD		1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2025	ADVAN		1	13,850,000	DLRR (Pusdalop)

NO.	OPD	Kelompok Aset/KIB/sub KIB	KODE BARANG	NAMA BARANG	THN. PEROLEHAN	MERK	NO. POLISI	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
14	BPBD		1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2025	Asus		1	14,985,000	Ruang PK (Pak Risang)
15	BPBD		1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2025	Lenovo		1	9,657,000	Sekretariat (Mbx Vita)
16	BPBD		1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2025	Epson		1	5,883,000	Pusdalop
B		GEDUNG DAN BANGUNAN								
1	BPBD	Gudang		Kapitalisasisasi bangunan Gudang	2025	-		1	168,605,100	Gudang Peralatan
JUMLAH								18	295,798,099	

BUPATI REMBANG

HARNO



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pemuda KM.03 Rembang Telpun / Fax. (0295) 6998232 Kode pos 59218
Web: www.bpbdrembangkab.go.id Email : bpbdr@rembangkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Rembang.
Melalui Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
D a r i : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rembang.
Tanggal : 09 Juli 2026
Nomor : 300.2 / 166 / 2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengesahan Keputusan Bupati Rembang tentang Status
Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2025.

Dilaporkan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil pengadaan dan perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Rembang maka perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, rekapitulasi Barang Milik Daerah dapat kami laporkan sebagai berikut:

No.	KIB	Jml Barang (unit)	Harga Perolehan (Rp.)
1.	KIB B	16	127.192.999,-
2.	KIB C	1	168.605.100,-
Jumlah		17	295.798.099,-

Untuk itu, maka kami mohon asmanan Bupati untuk naskah Keputusan Bupati tentang Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

M. LUTHER HAJIM., S.STP., M.M.
Pembina

NIP. 19850707 200412 1 001